



BUPATI
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyeragaman Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka dipandang perlu untuk menetapkan dan menata kembali Lembaga Kemasyarakatan di Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 3 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan oleh suatu Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan di Desa atau sebutan lainnya;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibawah Kecamatan;
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. Daerah adalah daerah didalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pengertiannya seperti dimaksud dalam Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999;
- e. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- f. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- h. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;

- i. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- j. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- l. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- m. Perangkat Desa adalah Pembantu Pemerintah Desa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Didesa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah Lembaga-lembaga masyarakat di Desa yang tumbuh dari oleh dan untuk masyarakat, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

BAB IV TUJUAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan di Desa bertujuan membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan persatuan dan kesatuan didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka Pembinaan Wilayah.

BAB V

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan di Desa berkedudukan di Desa merupakan Lembaga Masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.

Pasal 6

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri dari Pemuka-pemuka Masyarakat antara lain Pemuka Adat, Agama, Pendidik, Cendekiawan, Pemuda dan Wanita yang ada di Desa/Kelurahan setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berkelakuan baik, jujur dan adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - d. Sebagai penduduk desa/kelurahan dan bertempat tinggal tetap di Desa;
 - e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. Umur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - j. Bersedia dicalonkan menjadi Pengurus;
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri dari :
- a. Ketua Umum;
 - b. Ketua I;
 - c. Ketua II;
 - d. Sekretaris;

- e. Bendahara;
 - f. Anggota Pengurus lain yang terbagi dalam Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa masing-masing.
- (3) Pemilihan Pengurus sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) diatas dilakukan secara musyawarah oleh pemilih, yang dipimpin oleh Ketua Formatur.
- (4) Ketua Formatur dipilih oleh Anggota Kemasyarakatan di Desa dan bukan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Masa bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Desa hanya boleh menjabat selama 2 (dua) periode.

BAB VI

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

Pasal 8

Tugas Pokok Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah mitra Pemerintah Desa dalam aspek Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai fungsi :

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- b. Menanamkan pengertian dan kesadaran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- c. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan;
- d. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- f. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan;

- g. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
- h. Membina kerja sama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut dalam Pasal 8, Lembaga Kemasyarakatan di Desa mengusahakan:

- a. Terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat;
- b. Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan setempat;
- c. Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara Lintas Sektoral;
- d. Terselenggaranya program yang berkelanjutan;
- e. Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja;
- f. Adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat;
- g. Pemerataan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat;
- h. Tumbuh dan berkembangnya kemauan dan kemampuan penyesuaian bagi masyarakat terhadap adanya perubahan karena pembaharuan dan perubahan kearah kemajuan;
- i. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan;
- j. Terjaminnya perkembangan dan kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama;
- k. Terciptanya suatu kondisi tertib dimana masyarakat merasa keamanan dan ketenteraman dirinya terjamin.

Pasal 11

Ketua dan anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa berhenti/diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa/Kelurahan lain;
- d. Berakhir masa baktinya;
- e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota pengurus;

- f. Melanggar Peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta norma-norma dalam masyarakat;

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dengan Pemerintah Desa adalah membantu dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah :
 - a. Lembaga Kemasyarakatan di Desa membantu proses Perencanaan pembangunan di Desa;
 - b. Badan Perwakilan Desa (BPD) sesuai dengan fungsinya menampung dan menelaah rencana-rencana pelaksanaan pembangunan yang diajukan oleh Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa dan menyampaikan hasil telah tersebut kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
 - c. Hubungan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lain di Desa/Kelurahan bersifat kerja sama saling membantu;

Pasal 13

Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan beserta perangkatnya wajib melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang ada dilingkungan masyarakat di wilayahnya.

Pasal 14

Pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Desa harus diarahkan kepada terbinanya Stabilitas Nasional yang mantap, baik dibidang idiologi, politik, ekonomi dan sosial budaya maupun dibidang pertahanan keamanan dalam usaha penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 15

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan di Desa diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan Pemerintah;
- c. Bantuan lain yang sah, tidak mengikat.

Pasal 16

Sumber dana pada huruf a dan c Pasal 14 tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Mei 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

H.M. YAMIN, SH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2001 NOMOR 5**